



Nomor : 0413/BRIK-VLK/III/2022
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.
Direksi PT Karya Mega Kencana
Jl. Moh. Toha Km. 4,5 RT. 001/RW. 04, Kel. Periuk, Kec. Jatiuwung
Kota Tangerang, Prov. Banten


Menunjuk :

- a. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020;
- b. Surat PT BRIK Quality Services No. 1962/BRIK-VLK/XII/2021 tanggal 18 Desember 2021.

Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0171 atas nama PT Karya Mega Kencana telah dibekukan pada tanggal 18 Desember 2021 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 1962/BRIK-VLK/XII/2021.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 4 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0171 atas nama PT Karya Mega Kencana dicabut** terhitung tanggal 17 Maret 2022.
3. Menurut catatan bagian keuangan kami, PT Karya Mega Kencana menunggak pembayaran biaya penerbitan Dokumen V-Legal bulan Juni 2021 sebesar Rp. 110.000,- (termasuk PPN).
4. Kami harapkan PT Karya Mega Kencana dapat segera menyelesaikan tunggakan tersebut dan mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0171 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 17 Maret 2022
PT BRIK Quality Services

Soewarni
Direktur Utama